



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN PAGERBARANG
DESA PAGERBARANG

Sekretariat : Jalan Taman Sirna Raga Nomor 01 Kode Pos 52462

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGERBARANG
KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 426 / 11 / TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DES A PAGERBARANG KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERBARANG

- Menimbang**
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di usia d dan pra Sekolah di Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, perlu adanya wadah kegiatan pertemuan anak usia dini;
 - b. bahwa untuk kegiatan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pagerbarang tentang pendirian kegiatan Pendidikan Anak Usia D (PAUD).
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kelompok bermain PAUD di wilayah Desa Pagerbarang perlu adanya ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Pengelola/penyelenggara
 - 2). Tempat belajar ada 3 tempat
 - 3). Sarana belajar
 - 4). Waktu belajar
 - 5). Menu pembelajaran
 - 6). Tenaga tuto./pengasuh
 - 7). Anak didik belajar

- Mengingat**
- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 tahun 1991 tentang Pendidikan L Sekolah;
 - 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok bermain dan penitipan anak;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 018/VII tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain Penitipan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan izin kepada Kelompok Bermain PAUD " TUNGGUL RAHAYU " Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal terdiri dari 3 tempat belajar Pos PAUD TUNGGUL RAHAYU I bertempat di RW. 03, PAUD TUNGGUL RAHAYU II bertempat di RW. 04, Pos PAUD TUNGGUL RAHAYU III bertempat di RW. 06.

KEDUA

- : Penyelenggaraan kelompok bermain berkewajiban :
 1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan oleh Dikpora Nasional RI.
 3. Menibuat laporan rutin bulanan tentang penyelenggaran.

KETIGA

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali ada, jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pagerbarang
Pada tanggal ; 02 Januari 200



Tembusan : disampaikan kepada Yth.
 1. Ka. UPTD Dikpora-Kec. Pagerbarang
 2. Camat Pagerbarang
 3. BPD Desa Pagerbarang
 4. PAUD yang bersangkutan
 5. Arsip.